



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 420 / 23 /KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEBAGAI SEKOLAH NEGRI  
DALAM WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai, maka terhadap sekolah Taman kanak-kanak yang di kelola oleh masyarakat/pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk di alihkan pengelola/penyelenggarannya dari pihak pemerintah dengan mengubah statusnya dari Swasta menjadi Negeri;

b. bahwa untuk menjaga eksistensi dan kontinuitas penyelenggaraan proses belajar dipandang perlu dilakukan pengalihan pengelolaan dengan perubahan status dan/atau Penegerian Sekolah Taman Kanak-kanak dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Sekolah Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Teknis peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daera Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun di Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 18).
20. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/2007 /DIKBUD-K/XI/2020 Tanggal 21 Oktober 2020, Perihal Usulan Penegereian Sekolah/Lembaga TK/PAUD;
  2. Surat kepala Lembaga TK TUTWURI HANDAYANI No45/12/TK/2020, perihal permohonan penegerian TK TUT WURI HANDAYANI perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  3. Surat Kepala Lembaga TK ISLAM TERPADU MALAHAYATI NO 094/TK-IT/2020 perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  4. Surat Kepala Lembaga TK NURUL FAJAR 3 No 036/XI/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga.
  5. Surat Kepala Lembaga PAUD ULIL ALBAB No 420/035/P.ULIL ALBAB/XI/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  6. Surat Kepala Lembaga PAUD BINA IKHLAS No 013/XI/2020, perihal Permohonan Penegereian dan Penyerahan Aset Lembaga.
  7. Surat Kepala Lembaga PAUD NURUL HIJRAH No 25/PAUD /2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga.
  8. Surat Kepala Lembaga PAUD NURUL INSAN No 420/21/Paud insan/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  9. Surat Kepala Lembaga PAUD NURUL IMAN No09/PAUD/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  10. Surat Kepala Lembaga PAUD MUTIARA HATI No 420/02/P.Mutiara Hati/XI/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  11. Surat Kepala Lembaga PAUD PEDULI DAEQ SEHATI No 54/PPDS/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  12. Surat Kepala Lembaga PAUD BHAKTI NUSANTARA No 210/PBN/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga.
  13. Surat Lembaga PAUD TUNAS BANGSA No/19/PAUD/2020, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  14. Surat Kepala Lembaga PAUD MAKHARIMAL AHLAQ No 04/P.Makharimal/, perihal Permohonan Penegerian dan Penyerahan Aset Lembaga;
  15. Surat Kepala Lembaga PAUD SARI MADONA No/420 /03 /2020, perihal permohonan dan penyerahan Aset Lembaga;
  16. Surat Kepala Lembaga PAUD Seseli Jaya No 05 /DIKBUD/XI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;

17. Surat Kepala Lembaga PAUD PORIMOI No 23/PKM/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
18. Surat Kepala Lembaga PAUD LESTARI No 420/10/PAUD LESTARI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
19. Surat Kepala Lembaga PAUD ANGGUN No 050/P.ANGGUN/2020, Perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
20. Surat Kepala Lembaga PAUD AL-NIKMAN No 424/26/2020, Perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
21. Surat Kepala Lembaga KHAIRUN No 421/16/P.KHAIRUN/2020, perihal permohonan dan Penyerahan Asset Lembaga;
22. Surat Kepala Lembaga PAUD ORA ETLABORAT No 08/p.oraelaborat/XI/2020, Perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
23. Surat Kepala Lembaga PAUD GLORIA No 034/KB.PG/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
24. Surat Kepala Lembaga PAUD HATI BUNDA No 012/KB-PHB/XII/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
25. Surat Kepala Lembaga PAUD TANJUNG GARAM No 01/ Tanjung Garam/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
26. Surat Kepala Lembaga PAUD BUKIT MALOLEO No 028/PAUD-BM/XI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
27. Surat Kepala Lembaga PAUD SANG FAJAR No 420/14/XI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
28. Surat Kepala Lembaga PAUD BUNGA TANJUNG No 08/PAUD/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga;
29. Surat Kepala Lembaga PAUD SARA No 10/XI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan dan Penyerahan Aset Lembaga;
30. Surat Kepala Lembaga PAUD GUNUNG BATU No 47/XI/2020, perihal Permohonan dan Penyerahan Aset Lembaga.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Status Sekolah PAUD dan Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai dari status Swasta menjadi Negeri.
- KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya perubahan status Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, maka pengelolaan seluruh asset dan tanggungjawab atas penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut yang sebelumnya berada di pihak Swasta beralih kepihak Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai agar segera menindaklanjuti perubahan sebagaimana dimaksud diktum ketiga yakni dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Morotai Selatan  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspetur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
8. Para Kepala Sekolah/lembaga yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI**  
**NOMOR 420/ 23 /KPTS/PM/2021**  
**TANGGAL 25 JANUARI 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STATUS SEKOLAH TAMAN**  
**KANAK-KANAK (TK) DAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (PAUD) SEBAGAI**  
**SEKOLAH NEGERI DALAM WILAYAH**  
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**

---

**DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH TK DAN PAUD YANG BERUBAH STATUS  
DARI SWASTA MENJADI NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA (SEBELUM PERUBAHAN)</b>	<b>NAMA LEMBAGA (SESUDAH PERUBAHAN)</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	TK TUTWURI HANDAYANI	TK NEGERI 2 PULAU MOROTAI	Desa Daeo
2.	TK ISLAM TERPADU MALAHAYATI	TK NEGERI 3 PULAU MOROTAI	Desa Gotalamo
3.	TK NURUL FAJAR 3	TK NEGERI 4 PULAU MOROTAI	Desa Lusuo
4.	PAUD ULIL ALBAB	PAUD NEGERI 7 PULAU MOROTAI	Desa Morodadi
5.	PAUD BINA IKHLAS	PAUD NEGERI 8 PULAU MOROTAI	Desa Nakamura
6.	PAUD NURUL HIJRAH	PAUD NEGERI 9 PULAU MOROTAI	Desa Mandiri
7.	PAUD NURUL INSAN	PAUD NEGERI 10 PULAU MOROTAI	Desa Totodoku
8.	PAUD NURUL IMAN	PAUD NEGERI 11 PULAU MOROTAI	Desa Joubela
9.	PAUD MUTIARA HATI	PAUD NEGERI 12 PULAU MOROTAI	Desa Daeo Majiko
10.	PAUD PEDULI DAEO SEHATI	PAUD NEGERI 13 PULAU MOROTAI	Desa Daeo
11.	PAUD BHAKTI NUSANTARA	PAUD NEGERI 14 PULAU MOROTAI	Desa Sambiki
12.	PAUD TUNAS BANGSA	PAUD NEGERI 15 PULAU MOROTAI	Desa Wewemo
13.	PAUD MAQHARIMAL AHLAK	PAUD NEGERI 16 PULAU MOROTAI	Desa Doku Mira
14.	PAUD SARI MADONA	PAUD NEGERI 17 PULAU MOROTAI	Desa Rahmat
15.	PAUD SESELI	PAUD NEGERI 18 PULAU MOROTAI	Desa Seseli Jaya
16.	PAUD PORIMOI	PAUD NEGERI 19 PULAU MOROTAI	Desa Lusuo
17.	PAUD LESTARI	PAUD NEGERI 20 PULAU MOROTAI	Desa Goa Hira
18.	PAUD ANGGUN	PAUD NEGERI 21 PULAU MOROTAI	Desa Korago

19.	PAUD AL- NIKMAN	PAUD NEGERI 22 PULAU MOROTAI	Desa Tanjung Saleh
20.	PAUD KHAIRUN	PAUD NEGERI 23 PULAU MOROTAI	Desa Kenari
21.	PAUD ORA ET LABORA	PAUD NEGERI 24 PULAU MOROTAI	Desa Loleo Jaya
22.	PAUD GLORIA	PAUD NEGERI 25 PULAU MOROTAI	Desa Leo-Leo Rao
23.	PAUD HATI BUNDA	PAUD NEGERI 26 PULAU MOROTAI	Desa Saminyamau
24.	PAUD TANJUNG GARAM	PAUD NEGERI 27 PULAU MOROTAI	Desa Loumadoro
25.	PAUD CIO MALOLEO	PAUD NEGERI 28 PULAU MOROTAI	Desa Cio Maloleo
26.	PAUD SANG FAJAR	PAUD NEGERI 29 PULAU MOROTAI	Desa Wayabula
27.	PAUD BUNGA TANJUNG	PAUD NEGERI 30 PULAU MOROTAI	Desa Cendana
28.	PAUD SARA	PAUD NEGERI 31 PULAU MOROTAI	Desa Podimor Padange
29.	PAUD GUNUNG BATU	PAUD NEGERI 32 PULAU MOROTAI	Desa Aru Pangeo

BUPATI PULAU MOROTAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd

BENNY LAOS

